



PUTUSAN

Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

Pemohon Alm, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Gentingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Gentingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 15 Juni 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/03/VI/2000 tanggal 16 Juni 2000 dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Dusun Gentingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Nabil Muhyiddin Hajj**, lahir di Sleman, tanggal lahir 04-03-2002, dan **Nadifa Sanda Zakiyah**, lahir di Sleman, tanggal lahir 05-01-2005;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Nurul Lutfi Hardayani binti Hardoyo (Alm)**, NIK. 3308044305830007, No.Telp. 085292725215, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Percetakan), tempat tinggal di Dusun Jagang Kidul, RT/RW. 003/003, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, dengan alasan, karena :

- a. Kesehatan Termohon dan berdasarkan permintaan Termohon;
- b. Hendak menolong calon istri kedua dari fitnah karena statusnya janda mati, hal ini atas dorongan Termohon.
- c. Karena Pemohon dan calon istri kedua sudah menjalin hubungan selama 7 tahun.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 5.110.000 - (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b. Calon istri berstatus Janda Mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah dari calon istri adalah Wali Hakim;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04921 seluas 152 meter persegi meter dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dusun Gentingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.
- b. Satu buah mobil Calya Nomor Polisi AB 1869 GY.
- c. Dua buah sepeda motor, merk Honda Vario Nomor Polisi AB 4391 BX dan Merk Honda Scoopy Nomor Polisi AB 5853 XL.
- d. Perabotan dalam rumah berupa sebuah lemari es, satu buah televisi, dua set meja kursi tamu.

9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan **Nurul Lutfi Hardayani binti Hardoyo (Alm)**, sebagai istri kedua.
3. Menetapkan harta berupa :

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04921 seluas 152 meter persegi meter dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Dusun Gendingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.
- b. Satu buah mobil Calya Nomor Polisi AB 1869 GY.
- c. Dua buah sepeda motor, merk Honda Vario Nomor Polisi AB 4391 BX dan Merk Honda Scoopy Nomor Polisi AB 5853 XL.
- d. Perabotan dalam rumah berupa sebuah lemari es, satu buah televisi, dua set meja kursi tamu.

Adalah harta brsama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rahmat Nugroho,S.H**, sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 31 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkehendak untuk berpoligami;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar seluruh dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri ke 2 Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Nurul Lutfi Hardayani binti Hardoyo (Alm)**, lahir di Magelang, tanggal lahir 03 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Percetakan), tempat tinggal di Dusun Jagang Kidul,

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 003/003, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, Majelis telah didengar keterangan Wali Calon Isteri yang bernama **Agus Susilo** lahir di Magelang, tanggal lahir 20 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ngoman Lor RT. 003 RW. 005 Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena dirinya sebagai Paman Calon Istri kedua Pemohon;
- Bahwa dirinya merupakan wali dari Nur Lutfi Hardayani karena ayah kandung dari Nur Lutfi Hardayani telah meninggal dunia ;
- Bahwa Status Nur Lutfi Hardayani adalah Janda cerai mati yang telah selesai masa iddah;
- Bahwa Nur Lutfi Hardayani sudah dilamar oleh Pemohon;
- Bahwa Ibu dari Nur Lutfi Hardayani dan dirinya tidak keberatan dan sudah merestui Nur Lutfi Hardayani menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Nur Lutfi Hardayani dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 03 Februari 2020 atas nama Darwinda Panca Basuki, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 03 Februari 2020 atas nama Sani Sholihah, S.Ag, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Nurul Lutfi Hardayani, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir Nomor 30/03/VI/2000 tanggal 16 Juni 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama Sani Sholihah tanggal 25 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Berbuat Adil atas nama Darwinda Panca Basuki tanggal 25 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji Karyawan atas nama Darwinda Panca Basuki, S.Si tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Lembimjar Neutron Yogyakarta Pusat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Surat Keterangan Janda atas nama Nurul Lutfi Hardayani tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama atas nama Darwinda Panca Basuki, S.Si tanggal 10 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda dua Nomor S-04746331 dengan Nomor Polisi AB 5853 XL atas nama Darwinda Panca Basuki, S.Si, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda dua Nomor N-08430343 dengan Nomor Polisi AB 4391 BX atas nama Darwinda Panca Basuki, S.Si, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda empat Nomor M-12316834 dengan Nomor Polisi AB 1869 GY atas nama Darwinda Panca Basuki, S.Si, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik 4921 atas nama Sani Sholihah tanggal 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

B. Saksi;

1.-----

Saksi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gentingan RT. 002 RW. 005 Desa Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Murid dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi/berpologami;
- Bahwa saksi kenal, calon isteri kedua Pemohon bernama **Nurul Lutfi Hardayani**;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah selesai masa iddah;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami karena istri Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya sudah merestui;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

2.-----

Saksi, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gentingan RT. 002 RW. 005 Desa Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak berpoligami / menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Nurul Lutfi Hardayani**;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati yang telah selesai masa iddah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon akan berpoligami karena istri Pemohon sedang

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit;

- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya sudah merestui;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rahmat Nugroho, S.H, namun berdasarkan laporan mediator

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023 mediasi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkehendak untuk berpoligami. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami dengan alasan yang pada pokoknya bahwa istri Pemohon dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Termohon tidak keberatan/bersedia untuk di madu;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.10 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308044305830007) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Nurul Lutfi Hardayani beridentitas dan berdomisili sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan) bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Sani Sholihah (Termohon) tidak keberatan untuk dimadu, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Darwinda Panca Basuki (Pemohon) sanggup untuk berbuat adil terhadap kedua istri, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Slip Penerimaan Gaji Karyawan) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh PT. Lembimjar Neutron Yogyakarta Pusat, menerangkan bahwa Darwinda Panca Basuki, S.Si bekerja pada PT. Lembimjar Neutron

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan gaji/upah sebesar Rp 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Janda) yang bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, menerangkan bahwa Nurul Lutfi Hardayani (calon istri kedua Pemohon) berstatus janda;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti 10 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda dua Nomor S-04746331) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AB 5853 XL atas nama Darwindo Panca Basuki, S.Si.

Menimbang, bahwa bukti 11 (Fotokopi buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda dua Nomor N-08430343) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Honda Vario Nomor dengan Nomor Polisi AB 4391 BX atas nama Darwindo Panca Basuki, S.Si.;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda empat Nomor M-12316834) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Satu buah mobil Calya Nomor Polisi AB 1869 GY;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik 4921) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 152 meter persegi meter dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Dusun Gentingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. atas nama Sani Sholihah;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak berpoligami / menikah dengan calon isteri kedua bernama **Nurul Lutfi Hardayani**;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati yang telah selesai masa iddah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon akan berpoligami karena istri Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak berpoligami / menikah dengan calon isteri kedua bernama **Nurul Lutfi Hardayani**;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati yang telah selesai masa iddah;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon akan berpoligami karena istri Pemohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan larangan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



2. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
4. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
5. Termohon bersedia/tidak keberatan untuk dimadu;
6. Termohon dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu untuk melakukan kewajiban sebagai istri;

Pertimbangan Petitum izin Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja"; (Q.S. An-Nisa : 3);

Bahwa, berdasarkan fakta di atas maka terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) per bulannya, sehingga dipandang mampu untuk menghidupi 2 (dua) orang istri beserta anak-anaknya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darwindo Panca Basuki bin Djoko Sawarno**) untuk menikah dengan **Nurul Lutfi Hardayani binti Hardoyo**, sebagai istri kedua.
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04921 seluas 152 meter persegi meter dengan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Dusun Gentingan, RT/RW : 003/005, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.
 - b. Satu buah mobil Calya Nomor Polisi AB 1869 GY.
 - c. Dua buah sepeda motor, merk Honda Vario Nomor Polisi AB 4391 BX dan Merk Honda Scoopy Nomor Polisi AB 5853 XL.
 - d. Perabotan dalam rumah berupa sebuah lemari es, satu buah televisi, dua set meja kursi tamu.adalah harta brsama antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I,

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|----------------------------|------|-----------|
| 1 | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi		:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	220.000,00
4	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.300.000,00.
5	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	1.665.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2023/PA.Smn